



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saginah Bin Natong;**
2. Tempat lahir : Salimuran;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Desu Serdangan RT.01 Kecamatan Kusan Hilir
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
Islam;
Wiraswasta;
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Tahanan Rumah, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Bln, tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Bln, tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SAGINAH Bin NATONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan*", sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAGINAH Bin NATONG** karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan serta pidana denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 67 (enam puluh tujuh) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter;
 - 26 (dua puluh enam) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter dan;
 - 51 (lima puluh satu) potong kayu ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter;Dirampas untuk Negara;
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SAGINAH Bin NATONG** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pagamuyung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 09.00 wita terdakwa Saginah Bin Natong mendapatkan telpon dari Sdr. Hali (belum tertangkap) yang menawarkan kayu jenis ulin kepada terdakwa sebanyak 3 m³ (tiga meter kubik) dengan rincian ukuran dan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ukuran 10x10 cm panjang 3 meter perpotong sebanyak 67 potong, untuk ukuran 10x10 cm panjang 2 meter dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpotong sebanyak 26 potong, dan ukuran 5x10 cm panjang 2 meter dijual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 51 potong, lalu terdakwa sepakat dengan Sdr. Hali untuk membeli kayu ulin tersebut dan diantarkan oleh Hali pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wita ke galangan milik terdakwa di Desa Pagamuyung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu diangkut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil dump truk warna kuning milik Hali, setelah kayu ulin tersebut diturunkan ke galangan milik terdakwa, kemudian terdakwa membayar secara tunai kepada Hali sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan terdakwa 1 minggu kemudian;
- Bahwa terdakwa membeli 3 m³ (tiga meter kubik) kayu ulin dari Hali tanpa dilengkapi surat-surat perijinan dan dokumen resmi bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa Kayu Ulin yang terdakwa beli dari Hali, akan dijual kembali pada orang lain dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perpotong untuk ukuran 10x10 cm panjang 3 meter, sedangkan untuk ukuran 10x10 cm panjang 2 meter akan dijual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perpotong, dan untuk ukuran 5x10 cm panjang 2 meter akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per potong;
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wita petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Pagamuyung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu terdapat tumpukan kayu jenis ulin, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter, 26 (dua puluh enam) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter dan 51 (lima puluh satu) potong kayu ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter, yang berada di galangan, milik terdakwa tanpa dokumen resmi;

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap kayu olahan gergaji jenis ulin sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) potong dengan volume 3,0400 m³ :
- PSDH untuk kayu gergajian jenis ulin yaitu : Rp. 942.000,-(sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- DR untuk kayu gergajian jenis ulin yaitu : USD 109,44(seratus sembilan koma empat puluh empat puluh empat dolar amerika);

Perbuatan Terdakwa **SAGINAH Bin NATONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **M. Hajairin Nor**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah menangkap Terdakwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Pagarryung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu pada saat penangkapan Saksi bersama rekan Roni;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari informasi masyarakat ditempat Terdakwa adanya penumpukan kayu kemudian kami melakukan patrol kelokasi tersebut dan ternyata benar terdapat tumpukan kayu dengan jenis kayu ulin;
 - Bahwa kayu ulin yang Saksi temukan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) meter kubik dengan rincian : 67 (enam puluh tujuh) potong kayu jenis ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm, panjang 3 (tiga) meter, 26 (dua puluh enam) potong kayu jenis ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 2 (dua) meter dan 51 (lima puluh satu) potong kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 (dua) meter;
 - Bahwa berdasarkan dari informasi saudara Hairul dan saudara Iwana Is Acing yang berada dilokasi pada saat itu pemilik dari kayu ulin tersebut adalah saudara Saginah (Terdakwa) dan selaku pemilik lokasi galangan (tempat jual kayu);
 - Bahwa pada saat itu saudara Saginah sedang berada dilokasi dan saudara Saginah sendiri membenarkan bahwa pemilik kayu ulin tersebut adalah saudara Saginah sendiri;

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan dari informasi dari saudara Saginah sendiri kayu jenis ulin tersebut diperoleh dari saudara Hali dengan membeli kayu ulin tersebut kemudian diantarkan langsung ke galangan (tempat menjual kayu) milik Terdakwa (Saginah) dan rencananya kayu ulin tersebut akan dijual kembali oleh saudara Saginah kepada orang lain apabila ada yang ingin membelinya;
- Bahwa kayu jenis ulin ukuran 10x10 panjang 3 (tiga) meter dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per potong dan akan dijual kembali dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per potong, kayu jenis ulin untuk ukuran 10x10 panjang 2 (dua) meter dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per potong dan akan dijual dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per potong dan kayu jenis ulin ukuran 5x10 panjang 2 (dua) meter Terdakwa Saginah membelinya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per potong dan akan dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per potong;
- Bahwa tidak ada legalitas yang dimiliki oleh Terdakwa mengenai kepemilikan kayu jenis ulin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RONI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah menangkap Terdakwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Pagarryung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu pada saat penangkapan Saksi bersama rekan M. Hajairin Nor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari informasi masyarakat ditempat Terdakwa adanya penumpukan kayu kemudian kami melakukan patrol kelokasi tersebut dan ternyata benar terdapat tumpukan kayu dengan jenis kayu ulin;
- Bahwa kayu ulin yang Saksi temukan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) meter kubik dengan rincian : 67 (enam puluh tujuh) potong kayu jenis ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm, panjang 3 (tiga) meter, 26 (dua puluh enam) potong kayu jenis ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 2 (dua) meter dan 51 (lima puluh satu) potong kayu jenis ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 (dua) meter;



- Bahwa berdasarkan dari informasi saudara Hairul dan saudara Iwana Is Acing yang berada dilokasi pada saat itu pemilik dari kayu ulin tersebut adalah saudara Saginah (Terdakwa) dan selaku pemilik lokasi galangan (tempat jual kayu);
- Bahwa pada saat itu saudara Saginah sedang berada dilokasi dan saudara Saginah sendiri membenarkan bahwa pemilik kayu ulin tersebut adalah saudara Saginah sendiri;
- Bahwa berdasarkan dari informasi dari saudara Saginah sendiri kayu jenis ulin tersebut diperoleh dari saudara Hali dengan membeli kayu ulin tersebut kemudian diantarkan langsung ke galangan (tempat menjual kayu) milik Terdakwa (Saginah) dan rencananya kayu ulin tersebut akan dijual kembali oleh saudara Saginah kepada orang lain apabila ada yang ingin membelinya;
- Bahwa kayu jenis ulin ukuran 10x10 panjang 3 (tiga) meter dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per potong dan akan dijual kembali dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per potong, kayu jenis ulin untuk ukuran 10x10 panjang 2 (dua) meter dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per potong dan akan dijual dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per potong dan kayu jenis ulin ukuran 5x10 panjang 2 (dua) meter Terdakwa Saginah membelinya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per potong dan akan dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per potong;
- Bahwa tidak ada legalitas yang dimiliki oleh Terdakwa mengenai kepemilikan kayu jenis ulin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan keterangan Ahli DWI SUPRIYANTO, S. Hut. Bin (Alm) SUPARMAN, yang pada pokoknya sebagaimana berita acara penyidik polri yang dibuat oleh MUH KAMIL NRP 87071161 pangkat BRIGADIR pada Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, dan atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar 16.00 Wita di Galangan (tempat jual beli kayu) milik terdakwa di Desa Pagaruyung Rt. 06 Kec.Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu yang menangkap Terdakwa adalah dari pihak Polres Tanah Bumbu yang berpakaian preman yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk memotong – motong kayu bersama anak Terdakwa bernama Hairul Hadi dan anak buah Terdakwa yaitu Acing;
- Bahwa barang yang diamankan oleh anggota polres Tanah Bumbu di lokasi tersebut adalah berupa 67 (enam puluh tujuh) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter, 26(dua puluh enam) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter dan 51(lima puluh satu) potong kayu ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu jenis ulin tersebut dari Sdr Hali yang memperoleh kayu ulin tersebut dari Desa Produksi Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu kemudian Terdakwa membeli kayu ulin tersebut dan Sdr. Hali mengatarkan langsung ke galangan milik Terdakwa di Desa Pagaruyung Rt. 06 Kec. Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu dan kemudian kayu tersebut Terdakwa disimpan digalangan dan rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain apabila ada yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut dari Sdr. Hali dengan Kayu jenis ulin ukuran 10x10 cm panjang 3 meter dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per potong dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) per potong. Kemudian Kayu jenis ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter dibeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per potong dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) per potong.Dan kayu jenis ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter dibeli dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per potong dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per potong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian kayu ulin tersebut sebagian telah dilakukan pembayaran yaitu sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa masih memiliki utang sebanyak Rp.4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Hali dan pembayaran kayu ulin tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.00 Wita yang disaksikan oleh Sdr. Acing sebagai buruh yang bertugas mengangkat dan menurunkan kayu dari dan ke mobil;

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam hal menyimpan/menguasai dan melakukan jual beli tersebut;
- Bahwa Kayu jenis ulin milik Terdakwa berupa berupa 67 (enam puluh tujuh) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter, 26(dua puluh enam) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter dan 51(lima puluh satu) potong kayu ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 67 (enam puluh tujuh) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter;
- 26 (dua puluh enam) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter;
- 51 (lima puluh satu) potong kayu ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Hajairin Nor dan Saksi Ronipada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar 16.00 Wita di Galangan (tempat jual beli kayu) milik terdakwa di Desa Pagaruyung Rt. 06 Kec.Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu yang mana saat ditangkap oleh para Saksi, Terdakwa sedang duduk memotong – motong kayu bersama anak Terdakwa bernama Hairul Hadi dan anak buah Terdakwa yaitu Acing;
- Bahwa barang yang diamankan oleh Para Saksi di lokasi tersebut adalah berupa 67 (enam puluh tujuh) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter, 26(dua puluh enam) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter dan 51(lima puluh satu) potong kayu ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu jenis ulin tersebut dari Sdr Hali yang memperoleh kayu ulin tersebut dari Desa Produksi Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu kemudian Terdakwa membeli kayu ulin tersebut dan Sdr. Hali mengatarkan langsung ke galangan milik Terdakwa di Desa Pagaruyung Rt. 06 Kec. Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu dan kemudian kayu tersebut Terdakwa disimpan digalangan dan rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain apabila ada yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut dari Sdr. Hali dengan Kayu jenis ulin ukuran 10x10 cm panjang 3 meter dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per potong dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) per potong. Kemudian Kayu jenis

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter dibeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per potong dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per potong. Dan Kayu jenis ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter dibeli dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per potong dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per potong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian kayu ulin tersebut sebagian telah dilakukan pembayaran yaitu sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa masih memiliki utang sebanyak Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Hali dan pembayaran kayu ulin tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.00 Wita yang disaksikan oleh Sdr. Acing sebagai buruh yang bertugas mengangkat dan menurunkan kayu dari dan ke mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam hal menyimpan/menguasai dan melakukan jual beli tersebut;
- Bahwa Kayu jenis ulin milik Terdakwa berupa berupa 67 (enam puluh tujuh) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter, 26 (dua puluh enam) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter dan 51 (lima puluh satu) potong kayu ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **SAGINAH Bin NATONG**, di mana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas - Asas Hukum Pidana mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Dalam Memorie van Toelichting seperti dikutip oleh Prof. Moeljatno, S.H. menyebutkan : “***Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui***”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), (hal. 177);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut , sedangkan “menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan seseorang, sehingga benda tersebut dapat mengikuti kemana pun orang itu bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dan “memiliki” adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda



dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa "hasil hutan kayu" menurut Pasal I Angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hasil Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "surat keterangan sahnya hasil hutan" menurut Pasal I Angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Hajairin Nor dan Saksi Ronipada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar 16.00 Wita di Galangan (tempat jual beli kayu) milik terdakwa di Desa Pagaruyung Rt. 06 Kec.Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu yang mana saat ditangkap oleh para Saksi, Terdakwa sedang duduk memotong – potong kayu bersama anak Terdakwa bernama Hairul Hadi dan anak buah Terdakwa yaitu Acing;

Menimbang, bahwa barang yang diamankan oleh Para Saksi di lokasi tersebut adalah berupa 67 (enam puluh tujuh) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter, 26(dua puluh enam) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter dan 51(lima puluh satu) potong kayu ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa memperoleh kayu jenis ulin tersebut dari Sdr Hali yang memperoleh kayu ulin tersebut dari Desa Produksi Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu kemudian Terdakwa membeli kayu ulin tersebut dan Sdr. Hali mengatarkan langsung ke galangan milik Terdakwa di Desa Pagaruyung Rt. 06 Kec. Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu dan kemudian kayu tersebut Terdakwa disimpan digalangan dan rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain apabila ada yang ingin membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut dari Sdr. Hali dengan Kayu jenis ulin ukuran 10x10 cm panjang 3 meter dibeli dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per potong dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) per potong. Kemudian Kayu jenis ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter dibeli dengan harga Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) per potong dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) per potong. Dan Kayu jenis ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter dibeli dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per potong dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per potong dan Terdakwa melakukan pembayaran pembelian kayu ulin tersebut sebagian telah dilakukan pembayaran yaitu sebanyak Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan Terdakwa masih memiliki utang sebanyak Rp.4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Hali dan pembayaran kayu ulin tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.00 Wita yang disaksikan oleh Sdr. Acing sebagai buruh yang bertugas mengangkat dan menurunkan kayu dari dan ke mobil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang memiliki kayu jenis ulin berupa berupa 67 (enam puluh tujuh) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter, 26(dua puluh enam) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter dan 51(lima puluh satu) potong kayu ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter tidak memiliki perizinan dalam hal menyimpan/menguasai dan melakukan jual beli serta Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 67 (enam puluh tujuh) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter;
- 26 (dua puluh enam) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter;
- 51 (lima puluh satu) potong kayu ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter;

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saginah Bin Natong** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 67 (enam puluh tujuh) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter;
 - 26 (dua puluh enam) potong kayu ulin ukuran 10x10 cm panjang 2 meter;
 - 51 (lima puluh satu) potong kayu ulin ukuran 5x10 cm panjang 2 meter;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heryansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

ERYUSMAN, S.H.



ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.